



PUTUSAN

Nomor 0 145/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Kedokteran), pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum), pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tertanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus,



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 331/04/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011 ;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah ke rumah milik Tergugat, sampai tanggal 01 Mei 2015 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Vino Asya Marpalindo bin Leo Papalindo, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Rila, Tergugat mengakuinya ;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang tetap menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Rila, karenanya, sejak tanggal 01 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang ;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, berdasarkan urai tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan



rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3673055403820001 tanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, warna hitam ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 331/04/VIII/2011 tanggal 01-08-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Almasuri binti Said, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.003 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2011 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Serang Banten selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dipulangkan Tergugat dari Serang ke rumah saksi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Penggugat dipulangkan Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Tergugat pernah sekali menengok anak Penggugat dan Tergugat ketika anaknya dirawat di rumah sakit di Pringsewu ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Napoleon Bona Parte bin Sihamudin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Manajemen Informatika, pekerjaan Honorer di Capl Pemda Kabupaten Tanggamus, tempat tinggal di Jalan Radin Intan No.56 RT.001 RW.003 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu 1 (satu) minggu kemudian tinggal di Serang Banten ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena ada masalah rumah tangga ;
 - Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat dipulangkan Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, dan Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, Penggugat di persidangan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Rila dan Tergugat mengakuinya, dan puncaknya terjadi pada tanggal 01 Mei 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan keduanya telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :





Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama Almasuri binti Said dan Napoleon Bona Parte bin Sihamudin, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat



telah dipulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan, bukti surat P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat berdomisili di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap perilaku /sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang lwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya“*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag., M.H. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS



M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag., M.H.

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

NOVENDARIA ROSA ANITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi ; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan ; -----	= Rp.	320.000,-
4. Redaksi ; -----	= Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan ; -----	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 411.000,-

Terbilang : #empat ratus lima puluh satu ribu rupiah #

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

EDY KISAY, S.H.